

# KALAMSIASI

*Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara*

EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KONSULTAN DALAM PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA RAHA KABUPATEN MUNA

*Nur Atnan; Ageng Setiawan Herianto; F. Trisakti Haryadi*

PERAN KOORDINASI PADA PROSES PENYUSUNAN RENCANA PRIMA TANI DALAM Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH DI DESA HARGOBINANGUN, KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN

*Endang Wisnu Wiranti; Ageng Setiawan Herianto; Roso Witjaksono*

STRATEGI MENINGKATKAN PERAN PUSAT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (P3M) DALAM REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO

*Agung Wareh*

REFORMASI ADMINISTRASI: PENDEKATAN BIROKRASI REPRESENTATIF DALAM MENINGKATKAN PERFORMA BIROKRASI

*Amirul Mustofa*

REKRUTMEN KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK DI DAERAH: PROBLEM INTERNAL PARTAI POLITIK

*Budhy Prianto*

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI KOMUNITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA

*Ita Kusuma Mahendrawati*

REFORMASI KEUANGAN DAERAH: BEBERAPA CATATAN DAN AGENDA

*Andik Afandi*

MAKNA METODOLOGI DALAM PENELITIAN

*Totok Wahyu Abadi*

PUSAT STUDI KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

---

# REKRUTMEN KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK DI DAERAH: PROBLEM INTERNAL PARTAI POLITIK

**Budhy Prianto**

(Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Merdeka Malang)

## ABSTRACT

*Direct election of the regional chief or so called Pilkadal is naturally meant to recruit leader in a region that can guaranty the representativeness of local community democratically. Due to the process, politics parties have important and strategic role and function, theoretically and constitutionally. Unfortunately oligarchy practices in most of the parties internally and externally has disobeyed the basic principal of democracy is practically in the form of procedural not substantially. Therefore, the important rule in Pilkadal is the power of money. The power of money then affect not only the politic parties in electing the region kader candidates, but also the constituents and the voter in performing the election. As a result, the Pilkadal process emerges a regional head who is elected by 2 tendencies, they are: by highly financial resources figure and "political dynasty" figures.*

*Keyword: recruitment, leadership, political party democracy, regional chief*

## PENDAHULUAN

Menurut data yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang tahun 2010 telah terselenggara 244 pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat, yang terdiri dari 7 pilkada provinsi dan 237 pilkada kabupaten dan kota. Di Jawa Timur dalam kurun waktu 2 Mei-22 Desember 2010 tuntas diselenggarakan 18 pilkada, yang terdiri dari 3 pilkada kota: Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar; dan 15 pilkada kabupaten: Banyuwangi, Jember, Situbondo, Sumenep, Gresik, Lamongan, Ngawi, Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar dan Kediri (Kompas, 9 Februari 2010).

Pada awal pemberlakuannya, pilkada atau pemilukada langsung sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 32/2004 –yang kemudian diubah menjadi UURI Nomor 12 Tahun 2008– khususnya pasal 56 di daerah-daerah di Indonesia dimaksudkan untuk: *Pertama*, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai akuntabilitas publik di tingkat lokal karena dengan pilkada langsung lembaga partai politik di tingkat nasional tidak lagi bisa menunjuk atau mengirimkan calonnya ke daerah. *Kedua*, agar calon-calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit partai politik tetapi oleh rakyat di daerah secara langsung.

Kalau sebelumnya pemimpin di daerah hanya dipilih oleh segelintir elite politik lewat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan pilkada langsung diharapkan partisipasi masyarakat di tingkat *grass root* semakin bertambah dalam menentukan pejabat publik. *Ketiga*, pilkada dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan dari bawah atau *bottom-up*. Pilkada diharapkan bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya. *Keempat*, dengan pilkada diharapkan rakyat lebih banyak berpartisipasi dalam urusan politik di tingkat lokal sehingga proses demokratisasi semakin tumbuh di masyarakat. Dengan Pilkada secara tidak langsung rakyat dididik untuk berpolitik secara lebih bertanggungjawab. Stabilitas politik di daerah diharapkan tercapai dan "politik uang" bisa dihilangkan. Tetapi, setelah berjalannya pilkada langsung menginjak tahun keenam, tujuan ideal tersebut tampaknya masih sulit untuk dikatakan tercapai. Tulisan ini bermaksud mencari penjelasan mengapa proses pemilukada yang sudah dianggap sebagai proses yang demokratis itu hasilnya sangat tidak memuaskan.

#### **UPAYA DEMOKRATISASI REKRUTMEN KEPEMIMPINAN MELALUI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (PILKADAL)**

Demokrasi diyakini banyak pihak adalah sebuah jawaban bagi permasalahan umat, sebab di antara berbagai macam sistem pemerintahan yang lain demokrasi adalah yang terbaik di antara yang terburuk. Walaupun tidak sedikit pihak yang ragu terhadap kredibilitas sistem ini, seperti Lipset

yang mengutip Schumpeter (1950) yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan produk dari proses kapitalis (Lipset, 1994: 1). Pendapat tersebut tidak dapat disalahkan, karena jika kita berkaca pada keadaan di Cina dan Kuba saat ini sebagai dua negara diktatoriat, mereka boleh dibilang maju sekaligus berpengaruh di dunia dan sangat berani menantang Amerika Serikat sebagai kiblat demokrasi di dunia.

Indonesia saat ini masih mempercayai demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai falsafah pancasila dan selaras dengan UUD 1954. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pesta rakyat 5 tahunan. Pemilihan Umum (Pemilu). Semua orang sibuk, mulai dari pejabat teras hingga rakyat yang *mengais-ngais* beras. Para elite politik sibuk mempersiapkan diri mereka dengan menyembunyikan semua "borok" luka di masa lalu dan merancang visi-misi sakti nan puitis untuk merayu 260 juta rakyat di Indonesia. Rakyat pun sibuk dengan dirinya masing-masing, sibuk mencari politikus yang hendak membayar mereka untuk sorak-sorai di masa kampanye nanti. Ironis. Apakah ini yang dicita-citakan Pancasila dan UUD 1945 yang didesain dengan begitu kompleksnya oleh para *founding fathers* di era proklamasi dulu?

Tak puas dengan Pemilu, kini ada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Lalu apakah ini menjadikan proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik? Belum tentu. Ada banyak kejadian-kejadian di Pemilukadal yang terdengar seperti cerita sinetron. Sebuah contoh, pada tahun 2008 terdapat seseorang yang mencalonkan diri menjadi Bupati Ponorogo Jawa Timur yang "sempat agak miring otaknya". Ia pernah lari dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter

Harjono, Ponorogo, hanya dengan memakai celana dalam. Ia juga pernah tiduran di trotoar sehingga menjadi tontonan warga, hingga akhirnya dinyatakan sehat hingga bisa diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 2,9 miliar. Dan sangat besar kemungkinan bahwa itu adalah uang yang digunakan untuk pencalonannya (Kompas, 8 Oktober 2010).

Kisah calon Bupati di atas hanya sebagian kecil dari carut-marutnya sistem demokrasi di Indonesia. Sebab mulai dari proses pencalonan dari partai politik hingga pasca menjabat setelah menang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung selalu memiliki sisi gelapnya tersendiri. Tidak heran jika dari dulu banyak pihak yang menggoyang-goyang berdirinya sistem demokrasi di negeri ini; Ada Partai Komunis Indonesia yang dikebiri oleh mantan Presiden Soeharto yang pada akhirnya dikebiri pula oleh para mahasiswa karena kediktatorannya, lalu saat ini dengan bumbu ancaman teroris banyak media yang menuduh ormas-ormas Islam memiliki misi untuk menjadikan Indonesia negara Islam. Jika melihat keadaan demokrasi Indonesia yang memakan banyak biaya namun akhirnya hanya melahirkan penjabat-penjabat yang "kelaparan", tampaknya wajar jika terbersit pikiran dari sebagian kalangan yang menginginkan demokrasi dihapuskan dari tanah air. Makna demokrasi saat ini hanya menyempit pada kotak suara, sesuatu yang hanya prosedural.

Namun menurut penulis, cara menjadikan bangsa ini lebih baik adalah tidak dengan menghapus demokrasi, namun memperbaikinya. Karena sebenarnya semangat demokrasi tidak hanya sebatas prosedural yang dibuktikan dengan terselenggaranya Pemilihan Langsung oleh rakyat. Jika hanya

seperti itu, berarti makna demokrasi saat ini hanya menyempit pada kotak suara. Karena idealnya selain harus ada kontestasi dan partisipasi masyarakat, demokrasi harus menjamin pengakuan kebebasan dalam tingkat tertentu—*freedom of speech, freedom of press, freedom to organize and assemble*—(Diamond, 1999:10) yang nanti semuanya akan menuju pada kedaulatan rakyat.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan maksimal. Dengan kata lain masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diungkapkan dan dianalisis. Dalam hal ini PemiluKadal sebagai proses demokrasi yang dianggap masih muda umurnya, harus mendapat sorotan utama. Sebab semakin jauh dari pusat pemerintahan, maka pengawasan akan semakin minim. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus penyelewengan APBD yang dilakukan Kepala Daerah yang lahir dari proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi pun meng-amin-i pendapat ini, karena nyaris semua dalil penggugat yang jumlahnya ratusan kasus itu diwarnai laporan perihal terjadinya praktik politik uang (Kompas, 8 Oktober 2010). Oleh karena itu kondisi Pilkada di Indonesia saat ini akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan mengenai demokrasi di Indonesia ini.

## **PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM**

Berbeda dengan era demokrasi langsung yang tidak memerlukan lembaga perwakilan yang berfungsi menyalurkan kepentingan, tuntutan, dan dukungan publik kepada pemerintah yang memiliki otoritas mengambil keputusan, sistem politik modern di era *nation-state* sangat memerlukan partai politik (Agustino, 2007: 100; Amal, 1988: xi).

Adanya partai politik sangat diperlukan agar sebuah pemerintahan modern dapat bekerja dengan baik, bahkan menurut Norris (2005: 3), tanpa partai politik sistem demokrasi perwakilan modern tidak dapat bekerja secara sempurna. Pentingnya partai politik itu ditunjukkan oleh sejumlah fungsi yang harus dijalankannya. Fungsi-fungsi itu diantaranya menyangkut fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik (Budiardjo, 2008: 405-409). Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan Shively (1991: 172) sebagaimana dikatakannya bahwa partai politik itu mesti mengerjakan hal-hal sebagai berikut: *a basis for the mobilization of masses of citizens; a means of recruiting and socializing political leaders; structured political identity, at both mass and elite levels; and a method of control within a government structure.*

Barangkali dengan fungsi-fungsi politik yang melekat pada partai politik itulah kemudian Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagaimana dikutip Budiardjo (2008: 404) sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Oleh karena partai politik berusaha untuk menguasai kekuasaan maka secara lebih jelas Giovanni Sartori seperti dikutip Budiardjo (2008: 404) mendefinisikan pula partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Hal ini lebih dipertegas lagi

oleh Firmanzah (2008: 16) bahwa pemilihan umum itu dalam demokrasi yang tidak dipoles-poles untuk menjadi sekedar buah bibir juga merupakan suatu mekanisme untuk melakukan peralihan dan pergantian kekuasaan.

Terkait peran penting partai politik dalam proses demokratisasi, dalam kajiannya tentang demokrasi di Indonesia Liddle (1992: 143-144) menegaskan:

*"...bahwa suatu sistem pemerintahan yang sekaligus demokratis, efektif dan stabil di dunia ketiga termasuk di Indonesia haruslah memiliki partai politik yang: (1) melalui proses pemilu yang luber, memilih pejabat-pejabat yang secara formal (konstitusional) dan informal (perilaku) bertanggungjawab atas pengambilan keputusan kebijaksanaan negara; (2) bersifat bebas dari kekuatan lain, khususnya penguasa-penguasa pribadi, birokrat atau militer; (3) secara keseluruhan mempunyai dukungan luas di masyarakat; dan (4) mengandalkan kepemimpinan yang dipercayai oleh anggotanya dan dianggap oleh umum mampu memimpin negara".*

Pelaksanaan hak untuk memilih pemerintah dan pejabat-pejabat ini menurut International IDEA (2000: 58) memerlukan kesadaran partai-partai politik sebagai instrumen-instrumen perwakilan dan demokrasi partisipatif. Komposisi wakil-wakil terpilih harus dalam proporsi atas hasil suara. Untuk itu sistem pemilihan yang mungkin diadopsi adalah perwakilan proporsional dan perwakilan daerah.

Apa yang dikemukakan oleh International IDEA ini ternyata kemudian sejalan dengan aturan pemilihan yang—khusus untuk pemilu kepala daerah—terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pasal 56, yang mengatur setiap kontestan (pasangan calon) dalam pilkada diwajibkan menggunakan kendaraan berupa partai politik atau gabungan partai politik. Selengkapnya pasal itu menyebutkan:

*"(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini".*

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD diatur melalui UU RI No. 10 Tahun 2008, khususnya pasal 5, yang menyatakan:

*"(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka; (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak".*

Pemilukada adalah subsistem dari pemilu di Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk *transfer of power, from top level to lower level* (Hidayat, 2000). Pada intinya tercipta sebuah desentralisasi politik dari pusat ke daerah. Lalu pertanyaannya, mengapa harus melalui Pemilukada? Tidak ditunjuk langsung oleh Presiden, atau DPRD? Hal ini akan kembali pada legitimasi kekuasaan yang berupa kedaulatan rakyat yang salah satunya diwujudkan dalam pemilihan langsung. Mengenai dasar

hukumnya, Pemilukada pertama kali dikenal dalam Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Adapula dalam pasal 56

*"Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."*

Namun dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu telah merevisi ketentuan penyelenggara di dalam UU 32/2004. UU No. 22 Tahun 2007 meletakkan Pemilukada sebagai bagian dari rezim pemilu sehingga KPU dengan independensinya juga bertanggung-jawab menyelenggarakan Pemilukada. Perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 yang dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2008 juga telah melakukan revisi substansial terhadap penyelenggaraan Pemilukada khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan, sebagai hasil koreksi konstitusional yang dilakukan oleh masyarakat yang hanya memperbolehkan pencalonan lewat partai politik. Masih terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah. Adapula sejumlah argumentasi betapa pentingnya Pemilukada, yang antara lain untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elite politik lokal, lalu untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal, untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena masih terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah, adapun yang terakhir adalah sebagai wadah di mana masyarakat lokal menyalurkan aspirasi politiknya untuk

memilih pemimpin daerah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.


Dalam kaitannya dengan sistem politik terdapat tiga fungsi yang seringkali dilekatkan kepada pemilu, yaitu fungsi nominasi dan rekrutmen, kebijakan, dan legitimasi (Panggabean, 1991: 182-186). Fungsi nominasi dan rekrutmen merupakan fungsi pokok pemilu dalam hal memilih kepemimpinan, baik dalam bentuk konfirmasi terhadap kepemimpinan politik lama maupun penggantian pejabat lama dengan yang baru. Fungsi yang berhubungan dengan kebijakan sistem politik merupakan fungsi yang sangat rumit karena kata kebijakan itu seringkali hanya merujuk kepada janji-janji yang dikemukakan para kontestan dalam periode kampanye pemilu atau kepada pernyataan niat para pejabat terpilih. Karenanya lebih tepat kiranya jika kebijakan itu dilihat sebagai merujuk kepada kemampuan suatu partai untuk menghasilkan *outcomes* yang berbeda jika partai itu memegang kekuasaan. Sedangkan fungsi legitimasi pemilu, yakni membina dukungan publik bagi rezim atau sistem politik dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ketiga fungsi pemilu inilah nantinya perilaku partai politik-partai politik akan dianalisis.

### PERILAKU PARTAI POLITIK DAN PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Perilaku politik menurut Surbakti (1992: 15) pada dasarnya merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan

keputusan politik. Dalam melakukan kajian atas perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis (Surbakti, 1992: 132), yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Pada kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa. Sedangkan kajian tipologi politik mencakup tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, *machiavelist*, dan demokrat.

Dalam konteks kajian tentang pemilihan umum pemilihan kepala daerah ini karena yang paling berperan adalah partai politik, maka tentu saja yang menjadi unit analisis dari analisis perilaku adalah partai politik. Bagaimana liku-liku perilaku partai politik dapat diamati melalui interaksi yang terjadi antara sesama partai politik, antara partai politik (elite) dengan pengikutnya, atau pun partai politik dengan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Easton (1957: 384) bahwa *political life as a system of interrelated activities*. Dan kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Robert A. Dahl, sistem politik *is any persistent pattern of human relationships that involves to a significant extent, power, rule, or authority* (Kantapawira, 1980: 8). Interaksi dari berbagai aktivitas politik itu dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: adaptasi dari Firmanzah (2008:50)

Pemikiran tentang politik sangat terkait erat dengan keberagaman kepentingan, konflik dan kekuasaan. Kepentingan menjadi beragam karena kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat sosial tersusun oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang berbeda. Beragamnya kepentingan dalam struktur sosial dan interaksi sosial sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, di sisi lain sistem dan struktur sosial sendiri tidak dapat berjalan secara sembarangan. Masyarakat membutuhkan sistem keteraturan sosial yang tertata dengan relatif pasti, agar tidak timbul kekacauan. Sistem keteraturan sosial ini hanya akan dapat diwujudkan apabila ada kekuasaan yang terlegitimasi. Kekuasaan yang terlegitimasi akan memiliki otoritas resmi dan diakui oleh seluruh komponen—atau sekurang-kurangnya mayoritas—penyusun sistem sosial.

Siapa pun yang terlibat dalam kehidupan politik atau interaksi politik tentu akan akrab dengan ketiga konsep di atas, yaitu kekuasaan, kepentingan dan konflik (Firmanzah, 2008: 51). Motif utama setiap aktor politik—utamanya partai politik—adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang terlegitimasi. Artinya pihak yang memperoleh kekuasaan akan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun lokal. Mekanisme memperoleh kekuasaan itu dilakukan melalui konflik (dalam artian persaingan) yang diatur dalam sistem perundang-undangan. Dalam demokrasi perwakilan di mana warga negara mewakilkan kepentingan-kepentingannya kepada partai politik menurut Norris, (2005: 4) persaingan antar partai adalah sebuah keniscayaan, seperti dikatakannya "*Representative democracy is impossible without multiparty competition*". Maka

sejatinya, mekanisme seperti inilah yang berjalan dalam proses pemilu, yang di dalamnya seperti di atas sudah dikemukakan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi nominasi dan rekrutmen, fungsi kebijakan, dan fungsi legitimasi. Dalam kaitan dengan perilaku partai politik dalam pemilu interaksi yang perlu dicermati mencakup interaksi internal maupun interaksi eksternal partai politik. Interaksi internal berkaitan dengan bagaimana proses nominasi dan rekrutmen (kompetisi) kandidat berlangsung di dalam institusi partai politik, sedangkan interaksi eksternal menekankan pada bagaimana interaksi yang terjadi antar partai politik dalam rangka kompetisi dalam proses pemilihan umum.

### 1. Proses Nominasi dan Rekrutmen

Sesuai teori maupun aturan perundangan yang berlaku dalam proses pemilihan umum peran dan fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen calon pejabat publik, baik itu presiden, gubernur, bupati/walikota, maupun anggota legislatif di tingkat nasional ataupun daerah. Dalam melakukan rekrutmen ini partai-partai politik dituntut untuk selain mendengarkan suara masyarakat (Cummings dan Wise, 1981: 221) juga ditujukan untuk memilih dan mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional (Firmanzah, 2008: 70).

Rekrutmen dan seleksi kandidat menurut Scarrow (2005: 7-8) merupakan tugas yang krusial bagi partai politik, karena penampilan partai selama pemilihan dan pada saat menjabat lebih banyak ditentukan oleh bagaimana proses pemilihan kandidat dan ke mana loyalitas mereka diikatkan. Partai yang berkeinginan untuk mencakup lingkaran pendukung yang luas dalam proses ini biasanya mengandalkan salah satu dari dua cara: apakah melalui pemilihan langsung




di antara pendukung yang memenuhi syarat, yang sering disebut dengan pemilihan primer, atau melalui nominasi oleh semacam dewan partai. Yang terakhir ini dapat berupa sebuah dewan yang menyeluruh (berupa kaukus) atau berupa dewan perwakilan yang dibentuk untuk tujuan ini. Prosedur mana yang akan digunakan, partai tetap harus memutuskan calon-calon yang memenuhi persyaratan. Umumnya partai akan lebih mengutamakan anggota partai, sekalipun juga membuka kesempatan bagi setiap pendukung yang berminat. Hanya saja prosedur yang terlalu terbuka ini akan membuka peluang terjadinya infiltrasi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan visi atau ideologi partai, atau bahkan ada kemungkinan akan muncul perlawanan aktif dari orang-orang seperti ini.

Untuk penguatan demokratisasi

partai politik dalam seleksi calon anggota legislatif dan pemimpin partai, Norris (2004: 24) menyarankan dilakukannya desentralisasi proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan para aktivis partai di tingkat akar rumput (*grass root activist*). Untuk kepentingan tersebut Norris menyusun sebuah model skematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen kandidat. Model ini mengajukan tiga tahapan proses yang bekerja secara berurutan: *certification* (sertifikasi) mencakup undang-undang pemilu, aturan partai, dan norma-norma sosial yang secara informal membatasi kriteria-kriteria persyaratan pencalonan; *nomination* (nominasi) meliputi permintaan calon-calon yang memenuhi persyaratan sesuai yang diperlukan dan penawaran

**Bagan 2.**  
The "funnel" model of the candidate selection process



Sumber: Norris (2004:25)

dari para selektor untuk menentukan siapa yang layak dinominasikan; dan *election* (pemilihan), tahap akhir penentuan siapa saja yang menjadi nominasi pejabat legislatif. Setiap tahapan dapat dilihat sebagai permainan progresif *'musical chairs'*: banyak yang memenuhi syarat, sedikit yang ternominasi, dan lebih sedikit lagi yang berhasil. Bagan 2 di bawah menunjukkan bagaimana alur proses itu berjalan. Dan untuk menganalisis perilaku partai politik dalam proses rekrutmen nantinya akan menggunakan tahapan-tahapan sesuai alur bagan ini. Dari proses ini nantinya akan diperoleh gambaran apakah proses internal dalam setiap partai politik itu demokratis (partisipatif) atau oligarkis (elitis).

Namun fenomena politik di Indonesia menunjukkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat kepada partai-partai politik. Salah satu alasan penting yang menyebabkan hal tersebut adalah karena lemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik oleh partai-partai yang ada sekarang. Berdasarkan temuan-temuan survei itu dari sejumlah fungsi yang melekat pada partai politik tersebut, hanya fungsi rekrutmen politik yang tampak nyata dilaksanakan oleh partai politik (Parpol). Hanya sayangnya, pelaksanaan fungsi parpol sebagai agen rekrutmen politik itu pun (pintu pencalonan) belum berjalan optimal dalam menghasilkan calon yang berkualitas sebagaimana harapan masyarakat. Berbagai survei menyatakan kian hari kekecewaan masyarakat terhadap partai politik terus bertambah.

Penelitian yang dilakukan Nurhasim (2005: 70-71) tentang pengaruh dan kekuatan kyai dalam rekrutmen politik di Kabupaten Sampang dan Pasuruan juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Tipe rekrutmen

yang digunakan bersifat kompromistis, tertutup, dinamis dan terbuka dengan penentu akhir yang bersifat oligarkis, bahkan nepotis. Hal ini justru merupakan kendala bagi perkembangan demokrasi dan sistem multipartai di tingkat lokal. Selain itu, model rekrutmen tersebut rawan terhadap konflik dan akan cenderung memecah partai, ketimbang sebagai sarana untuk menkonsolidasikan partai. Karakteristik kandidat yang hanya didominasi oleh unsur partai dan terbatasnya peluang anggota masyarakat di luar partai untuk menjadi wakil rakyat, juga akan berdampak pada hubungan partai dengan massa yang kurang menggembarakan, dan potensi semacam ini akan menciptakan kekecewaan-kekecewaan politik yang berkepanjangan. Hal ini tentu akan sangat merugikan partai politik.

Hasil penelitian Tryatmoko (2006: 197-205) juga menunjukkan fakta-fakta yang tidak jauh berbeda. Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa peran partai politik dalam pencalonan kepala daerah ternyata sangat menentukan figur yang akan dimunculkan. Dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah partai politik melalui kewenangan pengurus di tingkatan tertinggi cenderung "memasang harga di pintu" bagi sosok yang akan menggunakan "kendaraan" partai tersebut. Keputusan akhir yang berada di tangan pengurus jelas menegaskan aspirasi masyarakat dan terlebih lagi konstituen partai yang bersangkutan. Asumsi atau penilaian partai politik atas sosok yang laku jual belum tentu mencerminkan kehendak masyarakat lokal. Tampaknya pemilihan kepala daerah langsung bukanlah milik masyarakat, tetapi merupakan ajang kompetisi partai politik untuk meyebarkan kekuasaannya.

Implikasi atas hal tersebut adalah masyarakat akan termobilisasi menjadi *supporters* dan bukan menjadi *voters* yang baik. Terkait dengan peluang dan kesetaraan perempuan dalam proses rekrutmen ini Seda (2002: 2) juga menunjukkan bahwa partai politik memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah perempuan yang akan dipilih sebagai anggota legislatif. Bahkan partai politik belumlah menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesempatan yang sepadan bagi perempuan untuk direkrut sebagai fungsionaris partai maupun anggota parlemen.

## 2. Proses Rekrutmen Internal Partai

Dalam sebuah mekanisme penentuan calon Kepala Daerah, Partai politik sebagai jembatan penyambung antara sistem infrastruktur dan suprastruktur harus melakukan seleksi di internal partai politik tersebut. Ini seharusnya adalah bukti keseriusan partai dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan mengajukan calon yang berasal dari rakyat dan telah melewati tahap *transfer of knowledge* dalam proses kaderisasi partai. Namun realita lagi-lagi tidak sesuai dengan idealita yang diharapkan. Indikator bagi kader partai yang dapat maju untuk dicalonkan menjadi Kepala Daerah seringkali hanya memperhatikan sumbangsih dana si "yang akan dicalonkan" kepada partai yang bersangkutan. Dengan kata lain, seleksi yang berlangsung dalam partai politik adalah siapa yang bisa menjadi donatur terbesar bagi partai, maka ialah yang akan kita jagokan untuk maju menjadi calon Kepala Daerah. Ingat! Hal ini baru sebatas pencalonan dari partai politik! Contoh kasusnya dapat dilihat dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun

2007. Kisah pemilihan kepala daerah di Ibu Kota, Mayor Jenderal (Purn) Djasri Marin dan Mayor Jenderal (Purn) Slamet Kirbiantoro terang-terangan menagih uang mereka, yang telah diberikan kepada partai politik. Keduanya mengaku telah menjadi menjadi "korban" politik.

Djasri mengaku menyeter Rp 50 juta saat mendaftar sebagai bakal calon. Setelah itu, ia dimintai uang oleh sejumlah pengurus partai untuk musyawarah kerja, rapat pimpinan, sosialisasi, dan alasan lain. Ia mengeluarkan Rp 3 miliar. Sebagian disertai tanda terima. Slamet juga mengaku memiliki bukti dari dana yang ditransfer kepada pengurus partai. Keduanya ditawarkan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur (Kompas, 16 Juni 2007). Tak dapat dibayangkan bagaimana perputaran uang di internal partai politik yang dibutakan oleh kekuasaan dan iming-iming kesempatan balik modal dengan menjadi Kepala Daerah. Adapun ketika Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Barat tahun 2005, ia menghabiskan biaya sekitar Rp 3,5 miliar. Jumlah ini relatif kecil untuk ukuran pencalonan gubernur.

*"Dana Rp 3,5 miliar itu hasil sumbangan banyak orang. Ada yang membawa stiker ke posko. Posko pun hanya saya sewa selama tiga bulan," kata peraih Bung Hatta Anticorruption Award tahun 2004 ini. Sumber dana bisa macam-macam, termasuk "investasi" pengusaha. Ia mengakui, ada calon gubernur yang harus menyediakan uang Rp 50 miliar untuk membiayai pencalonannya. Sumber dana bisa macam-macam, termasuk "investasi" pengusaha (Kompas, 8 Oktober 2010).*

Mengenai investasi pengusaha harus ditelisik lebih dalam, karena tidak ada yang

gratis di dunia politik. Hal ini diadopsi dari kebiasaan partai politik di Amerika yang gencar menggaet sponsor yang biasanya pengusaha-pengusaha besar untuk menjadi donatur bagi si bakal calon, yang didasarkan pada suatu kontrak. Biasanya perusahaan tersebut akan diikuti pada suatu tender pemerintah, sangat terbuka kemungkinan akan kolusi dan nepotisme.

Perbedaan mendasar dari penggunaan sponsor di Amerika dan di Indonesia adalah terkait pihak yang mencari sponsor tersebut; jikalau di Amerika yang mencari adalah partai politik yang bersangkutan sedangkan di Indonesia yang mencari adalah individu bakal calon yang diusung parpol. Imbasnya? Jika bakal calon tersebut kalah, maka beban ditanggung oleh individu tersebut adalah utang yang jumlahnya tidak main-main. Akhirnya, akan muncul kisah seperti pengusaha Sutoto Agus Pratomo, yang Juni 2010 ditemukan tewas gantung diri di kantornya. Istri Sutoto, Dasih Ardiyantari, adalah calon wakil walikota Semarang pada Pilkada 2010. Dasih kalah. Kematian Sutoto diduga terkait beban biaya politik yang harus ditanggungnya setelah istrinya gagal (Kompas, 8 Oktober 2010). Dilihat secara kasat mata pun sudah sangat jelas bahwa ini adalah salah satu faktor minimnya kredibilitas para Kepala Daerah yang pada awalnya diharapkan mampu mengampu desentralisasi politik demi kesejahteraan masyarakat, namun akhirnya hanya menjalankan praktik politik transaksional yang sarat korupsi.

Seerti yang sudah disinggung di awal, akan dibahas tahap demi tahap proses Pemilukada yang akan dimulai dari seleksi internal partai politik hingga pasca menjabat bagi calon yang terpilih. Akan sangat banyak ditemukan indikasi korupsi didalamnya,

sehingga esensi dari Pemilukada yang seperti ini akan sangat kental dengan politik transaksional, mengingat idiom dari dunia politik yang menjelaskan bahwa politik pada dasarnya ialah *what I get, when And how?*

Aspirasi dan partisipasi rakyat dalam penentuan calon tetap termarginalisasi dan dikalahkan oleh oligarki (elite) partai politik yang mereduksi pilkada hanya sebagai perburuan kekuasaan (lihat J. Kristiadi, 2009). Hal ini bisa ditelisik dari fakta-fakta, bahwa pencalonan dalam pilkada tetap saja ditentukan oleh pengurus (pusat) partai politik; demokrasi di tingkat lokal pun akhirnya harus tunduk kepada pemilik modal di pusat dan partisipasi publik di tingkat lokal yang diharapkan tetap tidak terwujud; rakyat hanya dijadikan alat mendulang suara melalui pencalonan figur-figur populer dan artis tanpa memedulikan kualitas (Kompas, 6 April 2010); dan selain itu di sejumlah tempat pilkada berakhir dengan tindak kekerasan di antara para pendukung.

Perkembangan di atas itulah yang kemudian menjadi salah satu argumen penting dari Naskah Akademis Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Argumen itu sangat menegaskan bahwa di hampir semua pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, proses rekrutmen kandidat kepala daerah yang pencalonannya melalui partai politik masih dominan nuansa oligarki elite partai politik (DPD RI dan DRSP Indonesia, 2010: 25). Bahkan belakangan di beberapa daerah yang dalam sepanjang tahun 2010 menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, elite partai politik cenderung menampilkan figur populer yang

dianggap memiliki tingkat elektabilitas tinggi, seperti artis, calon *incumbent*, dan keluarga pejabat *incumbent*, yang berakibat kurang terjaminnya kualitas calon (Kompas, 6 April 2010). Hasil analisis Dhakidae (2009:88) memperkuat temuan sejumlah survei di atas. Dalam analisisnya dikatakan bahwa sejak menjelang pemilihan umum 2004 para pengamat mulai mempersoalkan adanya oligarki partai, baik dalam sistem kepartaian secara keseluruhan maupun di dalam partai itu sendiri. Keduanya sama dalam satu hal, yaitu konsentrasi otoritas hanya pada beberapa partai secara nasional, dan hanya kepada beberapa orang atau sekelompok orang yang berkuasa di dalam partai dalam waktu relatif lama.

### KOMPETISI ANTARPARTAI POLITIK

Tugas utama yang diemban partai politik dalam hal rekrutmen atau seleksi kandidat adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan diadu dengan kandidat dari partai politik lain melalui mekanisme pemilihan umum (Firmanzah, 2008: 71). Dalam hal ini menurut Cummings dan Wise (1981: 221) beberapa partai politik besar akan berusaha membangun "*winning coalitions*" dengan bermanuver untuk menciptakan kombinasi kekuatan yang cukup kuat untuk memegang pemerintahan. Dalam proses ini partai-partai politik harus mampu memadukan kepentingan yang saling bertentangan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Partai politik dapat mengisi peran alamiah sebagai perantara atau mediator di antara kelompok kepentingan, dan menarik dukungan dari berbagai kelompok pemilih, baik yang terorganisir maupun tidak, agar

supaya memenangkan pemilihan. Pada tahap ini lah akan terjadi interaksi politik –sebagaimana tergambar dalam Bagan 1 di atas– yang sangat intens.

Reformasi di Indonesia telah menghadirkan kebebasan yang kemudian mendorong menjamurnya partai politik. Dengan 181 partai politik dan yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum 2009 sejumlah 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, maka persaingan (kompetisi) antar partai menjadi sebuah keniscayaan. Persaingan antar partai dapat didefinisikan sebagai situasi di mana partai menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Perbedaan itu bisa bersifat ideologis atau kebijakan (Ambardi, 2009: 19). Persaingan partai politik dalam politik Indonesia kontemporer menurut Supriatma (2009: 4) ternyata lebih stabil dari era sebelumnya. Dengan mengutip pendapat Meitzner ia mengatakan bahwa sistem kompetisi antar partai masa kini bergerak sentripetal, sementara kompetisi antar partai tahun 1950-an cenderung bergerak sentrifugal. Partai-partai pada tahun 1950-an cenderung bergerak ke ujung ekstrem, menuju ke basis ideologi masing-masing, yang mengakibatkan polarisasi antar partai makin menajam. Tidak adanya partai yang berhaluan sentris dan moderat menjadikan sistem kepartaian ini menghancurkan dirinya sendiri. Hal sebaliknya terjadi dalam sistem kepartaian kontemporer. Sekalipun institusionalisasi partai politik lemah, lanjut Supriatna, namun secara ideologis partai-partai tersebut bergerak ke tengah. Partai-partai yang berada pada titik ideologis ekstrem (*wing parties*) menghadapi dilema:

tetap kecil atau bergerak ke tengah dan menjadi moderat. Dengan menjadi moderat, maka mereka: (a) mempermudah koalisi dengan partai tengah; dan (b) memperlebar jangkauan pemilih.

Perilaku partai seperti ini mengacu kepada teori peran (Isaak, 1981: 258) tentulah tidak bisa dipisahkan dari peran elite yang ada di setiap partai, dan karenanya stabilitas kompetisi antar partai sekaligus juga menunjukkan terjadinya stabilitas elite. Dominasi elite inilah yang kemudian mendorong praktik politik kartel. Politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar di antara elite politik, yang diciptakan untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (*incorporation*) dari elite yang memiliki latar belakang ideologis berbeda (Supriatma, 2009: 8). Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Ambardi (2009: 3) merumuskan lima ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yakni: (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai suatu kelompok (lihat juga Kristiadi, 2009). Ciri-ciri kartel politik seperti itu menurut Supriatma (2009: 9-10) pada akhirnya membawa setidaknya empat konsekuensi penting pada perpolitikan Indonesia. *Pertama*, kartel sangat menekankan pragmatisme. Aktivis-aktivis radikal yang ingin masuk ke ranah politik dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan iklim pragmatis ini. *Kedua*, batas antara mereka yang memerintah dan kalangan

oposisi menjadi tidak jelas. Baik pemerintah maupun pihak yang beroposisi lebih banyak menampilkan persetujuan (kompromis) ketimbang perbedaan. *Ketiga*, sistem kartel adalah sistem kolusif yang berakibat pada pengebirian kekuatan massa-rakyat. *Keempat*, politik kartel memberikan hasil sangat ironis bagi kekuatan politik masyarakat. Ia menghasilkan massa-rakyat yang relatif "jinak" yang tidak jauh berbeda dengan "massa mengambang" di jaman orde baru.

Untuk melihat dimensi kompetisi (persaingan) partai dan kartelisasi partai sebagai interaksi politik eksternal partai politik dalam penelitian perilaku partai politik di pemilihan kepala daerah ini digunakan acuan bagan yang disusun oleh Ambardi sebagaimana terpapar pada Bagan 3.

Sekalipun bagan di atas dirumuskan Ambardi untuk melihat bekerjanya sistem kepartaian kompetitif dan sistem kepartaian terkartelisasi di tingkat nasional, namun seperti dikemukakan Supriatma (2009: 11), bahwa dalam beberapa hal politik kartel juga bekerja di tingkat lokal. Ini setidaknya ditunjukkan oleh temuan penelitian Buehler dan Tan (2007: 63) dalam proses pemilihan bupati Gowa tahun 2005. Salah satu temuan penelitian tersebut membuktikan bahwa hubungan kandidat yang memenangkan pilkada dengan partai-partai pengusungnya terus berlanjut pasca pilkada. Hubungan ini terus dipelihara, dan bahkan kandidat pemenang memberikan jaminan kepada kader-kader partai pengusung yang loyal bahwa akan disediakan akses untuk berbagai posisi di pemerintahan (Buehler dan Tan, 2007: 63). Hubungan ini menurut Ambardi (2009: 3) merupakan kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif, yang mengharuskan mereka

**Bagan 3:**  
**Dimensi Perilaku Partai dalam Sistem Kepartaian Kompetitif vs Sistem Kepartaian Terkartelisasi.**

Dimensi	Sistem Kepartaian Kompetitif	Sistem kepartaian Terkartelisasi
*) Ideologi dan Program Partai	Faktor penting dalam menentukan perilaku partai	Faktor yang tidak penting dalam menentukan perilaku partai
*) Perilaku koalisi	Cenderung membentuk koalisi berdasarkan idologi atau program	Longgar dan <i>promiscuous</i> dalam membentuk koalisi
*) Oposisi	Ada dengan demarkasi yang relatif jelas	Tidak ada
*) Dampak menang dan kalah dalam Pemilu pada pembentukan pemerintahan	Konsekuensial	Inkonsekuensial
*) Metode dalam menangani isu-isu kebijakan	Dijalankan oleh masing-masing partai	Dijalankan oleh berbagai partai sebagai kelompok tunggal

Sumber : Ambardi (2009:29)

membentuk kartel. Kelangsungan hidup demikian ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah melalui perburuan rente (*rent-seeking*).

## SIMPULAN

Indonesia mengalami masalah serius dalam rekrutmen kepemimpinan sektor publik, terutama di tingkat lokal. Rakyat membutuhkan tampilnya pemimpin handal dan berkualitas, tetapi yang muncul justru kandidat-kandidat yang tak berkelas. Setiap menjelang hajatan pilkadal, rakyat banyak disodori tawaran iklan dari orang-orang yang merasa diri sebagai pemimpin. Padahal, banyak di antara para tokoh pengiklan itu adalah mereka yang sama sekali tidak berpengalaman. Tidak di birokrasi, tidak di politik, tidak pula di dunia bisnis maupun *civil society*. Bahkan pemikiran-pemikiran mereka pun sama sekali tidak dikenal.

Sejak model pemilihan langsung diperkenalkan di negeri ini, ada dua kecenderungan menonjol tentang siapa yang akhirnya bisa muncul sebagai pemimpin, baik di dunia politik maupun pemerintahan. **Pertama**, adalah kelompok beruang atau pemilik uang—tak peduli dari mana uang itu berasal. Dengan uang mereka bisa membeli media iklan di TV, radio, koran, majalah, ataupun spanduk dan baliho yang tersebar di sepanjang jalanan. Tentu memprihatinkan menyaksikan maraknya iklan calon pemimpin, yang hanya memamerkan foto diri, bukan ide, gagasan, dan karya diri. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang “tidak pernah berkeringat” alias tidak jelas kinerja dan prestasinya. Dengan uang mereka bisa memoles penampilan diri, menghilangkan jejak masa lalu, dan tampil dengan citra baru yang memikat rakyat. Dengan uang pula mereka bisa membeli dukungan dari berbagai organisasi, dan tiba-tiba muncul sebagai ketua berbagai paguyuban maupun asosiasi. Bahkan dengan uang mereka bisa

membeli partai politik. Pendeknya, dengan uang mereka bisa membeli kekuasaan. Partai politik tidak memiliki konsistensi untuk menerapkan sistem rekrutmen yang telah dibangunnya sendiri. Akibatnya banyak kader potensial yang dimiliki parpol menjadi tidak mendapatkan tempat.

Jika mekanisme rekrutmen berjalan normal, para bupati dan walikota yang sukses memimpin daerahnya seharusnya bisa dengan mudah masuk dalam kontestasi tingkat provinsi. Demikian juga para gubernur yang berprestasi harusnya memiliki peluang besar menjadi calon presiden. Tetapi jalur normal ini nampaknya masih sulit diwujudkan. Kalaupun di beberapa daerah ada bupati yang terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur, semua itu benar-benar sebuah perkecualian. Ada faktor khusus yang melekat pada diri mereka, biasanya sebagai pengurus parpol yang mendukungnya. Di dalam sistem kepartaian yang makin oligarkis, tanpa uang dan kekuatan besar, tokoh dari luar parpol sangat sulit untuk bisa menembus masuk. Dalam penjarangan capres, gubernur-gubernur atau calon pemimpin handal justru sama sekali tidak dilirik parpol. Sekali lagi parpol tidak terlalu mementingkan visi, tetapi yang lebih penting adalah "gizi".

Kelompok kedua adalah mereka yang mengandalkan keturunan dan menguatkan kecenderungan munculnya "*political dynasty*" yang merusak sistem meritokrasi. Mereka yang masuk dalam kelompok ini pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai (sebagai pemimpin), bahkan banyak di antaranya yang sangat lemah dan benar-benar tidak pantas menjadi pemimpin. Tetapi mereka terdongkrak dan diuntungkan oleh nama besar orang tua, suami atau istri, ataupun kakek-neneknya. Seolah jiwa

dan kemampuan kepemimpinan itu bisa diwariskan, mereka mengklaim bisa menjadi pemimpin bangsa semata-mata karena orang tua maupun kakek moyangnya pernah berjasa terhadap negara.

Dalam logika politik parpol, dukungan tidak harus diberikan kepada calon yang memiliki peluang besar memimpin negeri ini. Dukungan akan lebih banyak diberikan kepada figur-figur yang memiliki potensi besar memberi keuntungan bagi organisasi, pengurus dan kader-kader parpol. Logika parpol yang pragmatis bisa jadi akan bertemu dengan logika calon pemimpin yang menempuh jalur karbitan. Pemimpin karbitan adalah mereka yang dimatangkan bukan oleh pengalaman, tetapi dimatangkan semu melalui iklan. Ini tentu berbahaya. Jika parpol lebih tertarik mendukung pemimpin karbitan karena kemampuan uang dan bukan karena kapasitas diri, masa depan bangsa ini benar-benar dipertaruhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2007, *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu
- Amal, Ichlasul, 1988, Pengantar, dalam Amal, Ichlasul (editor), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya
- Ambardi, Kuskridho, 2009, *Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama



- Buehler, Michael, and Tan, Paige, 2007, *Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of The 2005 Regional Elections In Gowa*, South Sulawesi Province, Journal INDONESIA, New York, Penerbit Royal Institute of Linguistics and Anthropology, www.columbia.edu/cu/weai/pdf/Party\_Buehler.pdf
- Cumming Jr, Milton C dan Wise, David, 1981, *Democracy Under Pressure An Introduction to the American Political System*, Fourth Edition, New York, Harcourt Brace Jovanovic, Inc.
- Dhakidae, Daniel, 2009, *Partai Politik di Persimpangan Jalan*, dalam, Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Penerbit LP3ES, No. 1, Vol. 28, Juni
- Diamond, Larry, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Maryland: John Hopkins University Press. diterjemahkan IRE Press Yogyakarta,
- DPDRI dan, DRSP Indonesia, 2010, *Mengatur Pemilukada Naskah Akademis Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah*
- Easton, David, 1957, *An Approach to the Analysis of Political Systems, World Politics*, Vol. 9, No. 3., April
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan I, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- Hidayat, Syarif, 2000, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum,.
- International IDEA, 2000, *Penilaian Demokrasi di Indonesia*, Pengembangan Kapasitas Seri 8
- Isaak, Alan, C. 1981, *Scope and Methods of Political Science, An Introduction to The Methodology of Political Inquiry*, Third edition, Homewood Illinois, The Dorsey Press
- Kantapawira, Rusadi, 1980, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung, Penerbit Sinar Baru
- Kristiadi, J, 2009, *Dominasi Parpol dalam Pilkada Menuju Terwujudnya Sistem Partai Kartel?*, Opini, Kompas, 5 Mei
- Liddle, Wiiliam, R., 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta, Penerbit LP3ES
- Lipset, S.M., 1993, *The Social Requisites of Democracy Revisited: Presidential Address*, dalam, American Sociological Review, vol. 59, no.1
- Norris, Pippa, 2004, *Building political parties: Reforming legal regulations and internal rules*, Harvard University Report commissioned by International IDEA
- , 2005, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Development In Party Communications*, National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
- Nurhasim, Moch., 2005, *Pengaruh dan Kekuatan Kyai Dalam Rekrutmen Politik Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan*, dalam Haris, Syamsuddin (Editor), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD)
- Panggabean, Samsurizal, 1991, *Pemilu dan Demokrasi: Beberapa Catatan Kritis*, dalam Prospektif, Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional, No. 2, Volume 3

- Scarrow, Susan, 2005, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives Implementing Intra-Party Democracy*, National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
- Seda, Francisia, SSE, 2002, "Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dan Pemilihan di Indonesia," in International IDEA, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Stockholm: International IDEA.
- Shively, W. Philips, 1991, *Power and Choice An Introduction to Political Science*, Second Edition, New York, McGraw-Hill, Inc.
- Supriatma, Antonius Made Tony, 2009, *Menguatnya Kartel Politik Para "Bos"*, dalam Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Penerbit LP3ES, Vol. 28, No. 2
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu, 2006, *Pilkada Langsung 2005 : Peran Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah*, ISSN 1441-7923: WIDYARISET Vol. 9, No. 2, Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 197 - 205
- Kompas, 16 Juni 2007
- Kompas, 9 Februari 2010
- Kompas, 6 April 2010
- Kompas, 8 Oktober 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008